



P E N E T A P A N

Nomor : 0007/Pdt.P/2015/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Sahri Bin Rohman, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun III RT.004 RW. 005 Kampung Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Eliyana Binti Iksir, umur tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan , tempat tinggal III RT.004 RW. 005 Kampung Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 20 April 2015 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Gsg tanggal 20 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Juni 2011, dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Iksir, mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dihadiri dua orang saksi bernama Herman dan Romli;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah karena belum mempunyai cukup administrasi sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan pernikahannya;
4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syara' maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Novita Wulandari Binti Sahri, umur 3 tahun;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk memperoleh Buku Nikah;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Sahri Bin Rohman**) dan Pemohon II (**Eliyana Binti Iksir**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2011 di Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 0007/Pdt.P/2015/PA.Gsg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh kami April Yadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Izzah, S.H.I dan Alimuddin, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Zulhaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Izzah, S.H.I

April Yadi, S.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Alimuddin, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Zulhaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: .. Rp.....	30.000,-
Biaya Proses	: .. Rp.....	50.000,-
Biaya Pemanggilan.....	: .. Rp...	180.000,-
Biaya Redaksi.....	: .. Rp.	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>: .. Rp.....</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: .. Rp...	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)